



Ratusan Penyelenggara Reklame Nunggak Pajak

UMBULHARJO (MERAPI) - Ratusan penyelenggara reklame di Kota Yogyakarta belum membayar pajak. Menyikapi hal itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melayangkan surat kepada pemilik reklame itu untuk membayar pajak.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada pemilik reklame yang belum membayar pajak. Pajak yang belum dibayarkan itu dari papan reklame yang tidak berizin dan yang pernah memiliki izin tapi sudah habis masanya," kata Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Minggu (24/9).

Pihaknya mengakui awalnya tidak menarik pajak reklame dari reklame tak berizin dan habis masa izinnya. Dia mendasarkan pada Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame yang menyebut semua reklame harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan 184 reklame itu tidak memiliki izin, sehingga tidak dipungut.

"Kami awalnya tidak memungut pajak reklame itu. Tapi itu dipertanyakan kejaksaan. Kami lakukan konsultasi dan hasilnya kami diminta tetap memungut pajak karena sudah ada pemanfaatan dari reklame yang

dipasang," tuturnya.

Dia menyampaikan jumlah reklame yang belum membayar pajak itu adalah pengembangan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembayaran pajak reklame yang tidak tertagih terhadap 13 papan reklame. Setelah surat penagihan pajak dilayangkan kepada penyelenggara reklame, kini sudah lebih dari separuh yang membayar pajak. "Ada juga yang mengajukan keringanan pajak karena reklame sudah tidak digunakan lagi," ujar Kadri.

Pihaknya meminta kepada penyelenggara reklame untuk taat pajak dan mengurus perizinan. BPKAD Kota Yogyakarta juga sudah menyampaikan tembusan ke Satuan Polisi Pamong Praja terkait reklame yang tidak berizin tersebut. Tembusan tersebut untuk langkah lebih lanjut jika penyelenggara reklame tidak membayar pajak.

Selain itu sampai kini masih ada titik reklame yang belum dibongkar untuk menyesuaikan Perda Nomor 2 tahun 2015. Peraturan reklame yang terbaru itu berdampak pada pengurangan titik-titik reklame karena tidak semua lokasi bisa untuk papan reklame.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005